

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang sudah disajikan, di analisis sebagaimana praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, maka dapat ditarik kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tradisi atau kebiasaan gadai sawah yang terjadi di Desa Bulukagung dimana dalam pelaksanaannya kesepakatan terjadi secara lisan, tidak ada saksi, juga tidak ada bukti tertulis seperti surat perjanjian dari perongan maupun kepala Desa setempat, serta tanpa menyebutkan batas waktu berakhirnya gadai. Ditinjau dari perspektif ekonomi syari'ah kebiasaan gadai seperti itu tidak sesuai dengan syari'at Islam karena menimbulkan ketidakjelasan serta keragu-raguan. Padahal dalam ekonomi Syariah terdapat larangan adanya ketidakjelasan dalam hal bermuamalah. Selain itu, penguasaan atas *marhun* yang berada di tangan *murtahin*, hal itu bertentangan dengan ekonomi syariah. Karena adanya pengambilan manfaat tanpa izin pemilik sawah dan itu termasuk tambahan dalam gadai, sehingga dihukumi riba. Juga bertentangan perlindungan terhadap harta sebagaimana yang tercantum dalam *maqasid syariah*. Karena *rahin* sebagai pemilik yang sah sama sekali tidak mendapatkan hasil dari pemanfaatan *marhun* tersebut. Sehingga praktik gadai sawah yang berlaku di Bulukagung belum memenuhi perlindungan

harta dalam tingkatan Daruriyyat seperti yang termaktub dalam *maqasid syariah*.

2. Ditinjau dari perspetif ekonomi Syariah praktik gadai sawah di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan secara rukun sudah sesuai dengan ketentuan secara ekonomi Syariah. Hanya saja syarat *shighat* masih ada yang tidak terpenuhi sehingga menjadikan *shighat* tidak sempurna. Seperti penyerahan sertifikat kepemilikan sawah oleh *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan hutang belum dilakukan. Juga adanya penambahan hutang tanpa adanya penambahan jaminan, hal itu dihukumi tidak sah secara syarat sebagaimana pendapat jumbuh ulama. Karena dianggap ada akad gadai yang kedua. Transaksi gadai harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk tentang objek yang dijamin, jumlah hutang yang ditetapkan serta waktu pembayaran hutang. Jika ada penambahan hutang diluar akad gadai di awal maka dianggap tidak mematuhi syarat gadai yang ditetapkan dalam Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tentang praktik gadai sawah di Desa Bulukagung ini, maka adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya *aqidain* (*rahin/murtahin*) ketika melakukan gadai sawah hendaknya membuat perjanjian atau kesepakatan yang jelas terkait batas waktu berakhirnya gadai, adanya saksi dari kedua belah pihak, serta tentang

adanya bukti tertulis. Jika perlu kedua belah pihak membuat surat perjanjian gadai secara tertulis baik dibuat perorangan maupun dibuat oleh Kepala Desa setempat. Hal tersebut untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau sengketa dikemudian hari.

2. Membuat kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan atas sawah yang dijadikan jaminan hutang yang sesuai dengan syari'at Islam. Agar tidak terjadi penambahan hasil dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh *murtahin*, karena hal itu dapat menimbulkan riba dalam transaksi gadai yang sudah terjadi.
3. Apabila pihak pemberi gadai (*rahin*) hendak meminta uang tambahan ketika gadai masih berlangsung, hendaknya mengakhiri dulu akad gadai yang pertama agar tidak terjadi akad gadai kedua. Hal demikian menjadikan akad gadai yang sudah terjadi tidak sah.
4. Tokoh masyarakat atau tokoh agama hendaknya memberikan penyuluhan atau kajian-kajian rutin kepada masyarakat Desa Bulukagung terkait muamalah seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa dan sebagainya. Mengingat praktik gadai sawah yang berlaku di Desa setempat hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.
5. Khususnya bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang praktik gadai berdasarkan tradisi atau kebiasaan masyarakat, hendaknya memberikan edukasi atau pemahaman lebih terkait gadai dalam hukum Islam maupun berdasarkan *maqasid syariah*.